

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
PADA PT. PUTRA DARMA CEMERLANG PALEMBANG**



**DISUSUN OLEH :
TIEN FEBRIYATI
01023130002**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

2006

336.2407
Feb
a
2006



14333 / 14694

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
PADA PT. PUTRA DARMA CEMERLANG PALEMBANG**



**DISUSUN OLEH :
TIEN FEBRIYATI
01023130002**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tien Febriyati
NIM : 01023130002
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Pada PT. Putra Darma Cemerlang Palembang

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal : 9/5 - 2006

Ketua :



Drs. Charles Panggabean ,Ak

NIP : 130344897

Tanggal : 1/5 06

Anggota :



Dewi Rina Komarawati, SE, Ak

NIP : 132093577

Motto :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Al Insyirah 5-6)

"Keridhoan Allah ada dalam keridhoan Ayah Bunda dan KemurkaanNya ada dalam kemurkaan mereka " (H.R. Thabrani)

Kupersembahkan kepada:

Al Islam

Orangtuaku tercinta

Kakak dan Adekku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat, karuniaNya kepada hamba yang atas izin dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Suri Tauladan, Rasulullah SAW beserta segenap sahabat , keluarga serta umatnya yang istiqomah di jalan Islam.

Judul skripsi yang penulis ambil adalah “ ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 PADA PT. PUTRA DARMA CEMERLANG PALEMBANG”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan guna menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kelemahan dan kesalahan baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan guna meningkatkan mutu penulisan di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan , bantuan, dan semangat yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini dan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya. Pihak-pihak yang telah membantu antara lain :

1. Dr. Syamsurijal, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Dra. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi beserta seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
3. Drs. Charles Panggabean, Ak dan Dewi Rina Komarawati SE, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
4. Dewa Saputra SE, Ak selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif.
5. Drs. Tanzil Djunaedi, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
6. Para staf karyawan di Fakultas Ekonomi Unsri Inderalaya khususnya Pak Heru, Yuk Aliyah dan Pak Tutur

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- ☺ Ibuku tercinta yang tak henti-hentinya berusaha dan berdoa demi kehidupan anak-anaknya.” *Tak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang dapat membalas pengorbanan dan cintamu, I Love You*”
- ☺ Laki-laki yang selalu hidup dalam hatiku – *Bapak* . Semoga kelak kita sekeluarga akan dipertemukan Allah di Syurga kembali. Amin..,
- ☺ Kakak-kakakku (*Kangsak, Cek Gus, Kak Budi, Cek Een, Yuk Ina, Kak Man, Mas Toni, dan Yuk Tika*) yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga adekmu ini tak pernah merasa sendiri.
- ☺ Teman sekaligus musuhku di rumah, *Adek Ayi* yang bandel n manja.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Kerangka Pemikiran.....	5
1.5 Hipotesa.....	9
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6.2 Sumber Data Penelitian.....	9
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	10
1.6.4 Metode Analisis.....	11
1.7 Sistematika penulisan.....	11
 BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pajak	
2.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.2 Fungsi Pajak	16
2.1.3 Jenis- jenis Pajak	16
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	18

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
2.2.1 Pengertian PPN.....	20
2.2.2 Subjek PPN.....	21
2.2.3 Objek PPN.....	22
2.2.4 Karakteristik PPN	26
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	28
2.2.6 Tarif PPN.....	29
2.3 Perhitungan PPN	30
2.4 Mekanisme Pemungutan PPN.....	30
2.5 Faktur Pajak	33
2.6 Pengkreditan Pajak Masukan	37
2.7 Penyetoran PPN.....	40
2.8 Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)	41
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Sejarah Singkat Perusahaan	43
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan	44
3.3 Pembagian Tugas dan Fungsi Organisasi Perusahaan.....	46
3.4 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Putra Darma Cemerlang.....	49
BAB IV. PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Pajak Masukan.....	61
4.2 Analisis Pajak Keluaran.....	67
4.3 Analisis Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran,dan Pencatatan PPN pada PT. Putra Darma Cemerlang	71
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	x



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Pajak Masukan Bulan Oktober 2005.....	51
Tabel 3.2 Daftar Pajak Masukan Bulan November 2005	52
Tabel 3.3 Daftar Pajak Masukan Bulan Desember 2005	53
Tabel 3.4 Daftar Pajak Keluaran Bulan Oktober 2005	54
Tabel 3.2 Daftar Pajak Keluaran Bulan November 2005	55
Tabel 3.3 Daftar Pajak Keluaran Bulan Desember 2005	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, masalah pembiayaan pembangunan sangat memerlukan perhatian dari semua pihak. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi negara. Pajak dapat juga dinyatakan sebagai suatu kewajiban negara yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang serta peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Ada berbagai jenis pengelompokan pajak, salah satunya adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak tidak langsung, objektif dan dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak ini

dikenakan terhadap penyerahan atau pemanfaatan barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Seorang Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan usahanya akan dikenakan PPN dari barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan usaha ini disebut Pajak Masukan. Jika barang dan jasa yang dibeli tadi dijual kepada pihak lainnya, maka Pengusaha Kena Pajak dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai dari orang yang membeli barang dan jasa. Pajak ini disebut Pajak Keluaran. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam perubahan kedua undang-undang PPN Tahun 1994 Pasal 9, Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Ketentuan tentang Pajak Masukan ini perlu untuk diperhatikan karena di dalam perhitungan PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar pada saat membeli Barang Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut pada saat menjual Barang Kena Pajak. Apabila Pajak

Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran disebut lebih bayar, dan sebaliknya bila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan disebut kurang bayar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

Undang- Undang perpajakan Nomor 8 Tahun 1983 diperbaiki dan disempurnakan dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 11 Tahun 1994 kemudian diperbaiki dan disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000, yang berlaku sampai saat ini.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan diharapkan Perusahaan sebagai wajib pajak harus melakukan pencatatan terhadap PPN dengan benar dan jelas. Hal ini sangat penting karena berpengaruh dalam memberikan informasi bagi perusahaan agar menghitung, membayar dan melaporkan segera PPN yang terutang sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk memilih judul :

**“ ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 PADA PT.
PUTRA DARMA CEMERLANG PALEMBANG”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan PPN pada PT. Putra Darma Cemerlang ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi perusahaan atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran pada PT. Putra Darma Cemerlang?
3. Apakah ada Koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Masa PPN Pada PT. Putra Darma Cemerlang ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Putra Darma Cemerlang telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui tentang kewajiban wajib pajak PPN yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan saran kepada perusahaan berkaitan dengan masalah Pajak Pertambahan Nilai.

1.4. Kerangka Pemikiran

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Salah satunya adalah definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,2000 :1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal balik atau kompensasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran dan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan . Menurut Muh. Gede dan Djameludin Gede (1995: 104), PPN adalah Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang dan jasa yang dihasilkan dan diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Apakah ia sebagai produsen, importir, agen utama atau distributor utama/ dealer. Secara umum, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda.

Dengan demikian, sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Dikenakan atas penyerahan
2. Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi
3. Mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak)

Yang menjadi wajib Pajak PPN ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak berkewajiban antara lain :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak

2. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatannya
3. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Seorang Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan usahanya akan dikenakan PPN atas barang dan jasa yang dibeli untuk keperluan usahanya. Pada dasarnya semua barang dan adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Adapun pengertian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak menurut Mardiasmo (2000 :227 &228) adalah sebagai berikut :

- a. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- undang PPN.
- b. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

Di dalam Pajak Pertambahan Nilai dikenal istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Adapun pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menurut Mardiasmo (2000 :227) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak Dikukuhkan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, misalnya biaya pemeliharaan kendaraan bermotor perusahaan yang tidak untuk diperdagangkan dan disewakan.

1.5. Hipotesa

Dalam Penelitian di PT. Putra Darma Cemerlang , penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan PPN pada PT Putra Darma Cemerlang telah sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000.
2. Perusahaan memberlakukan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan.
3. Adanya koreksi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN pada PT. Putra Darma Cemerlang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Putra Darma Cemerlang yang beralamat di Jalan A. Yani / Yaktapena I No. 45 Plaju Palembang.

1.6.2 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung atau tanpa melalui media perantara. Data primer ini diperoleh peneliti dengan melakukan survei dan observasi langsung pada PT. Putra Darma Cemerlang Palembang.

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa daftar Pajak Masukan dan daftar Pajak Keluaran serta Laporan Keuangan Pada PT. Putra Darma Cemerlang Palembang.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data-data yang kemudian akan diolah menjadi informasi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, maka digunakan metode-metode pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian dan penulisan ilmiah, yaitu :

a. Metode Survei

Yaitu pengumpulan data langsung dari perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Data ini merupakan pelaksanaan atau kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada perusahaan yang diteliti. Adapun cara yang dilakukan dalam metode ini adalah :

- Mengadakan wawancara langsung dengan para pimpinan dan karyawan pada perusahaan yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan.
- Melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan- pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diambil dari bagian arsip administrasi dan keuangan.

b. Metode Observasi

Merupakan suatu metode dalam pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mencatat pola perilaku subjek (orang), objek (benda atau kejadian) yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti). Tipe observasi yang dilakukan adalah tipe observasi langsung.

1.6.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang didapat dari penelitian lapangan (perusahaan) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada dalam berbagai literatur.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai penyusunan skripsi ini, maka akan diuraikan secara sistematis dari tiap-tiap bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang akan dipakai oleh penulis sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang menyangkut pengertian pajak.

fungsi pajak, jenis pajak, syarat pemungutan, pengertian PPN, subjek dan objek PPN, dasar pengenaan pajak (DPP), tarif, cara menghitung PPN, faktur pajak, mekanisme pemungutan PPN, penyetoran PPN, penyampaian surat pemberitahuan masa (SPT Masa)

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas pokok dan fungsi organisasi perusahaan, dan penerapan pajak pertambahan nilai.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis penerapan PPN yaitu perhitungan PPN berupa pajak masukan dan pajak keluaran, penyetoran PPN bulanan, penyampaian SPT masa yang telah dilakukan apakah telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab yang terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah PPN yang ada di perusahaan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan . Kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard dan Wirawan. B. Ilyas, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Gunadi, et all, 1997, *Perpajakan*, Buku 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Indrianto, Nur Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Pañdiangan, Liberty, 1998, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Purnawan, Herman, 2001, *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Yogyakarta
- Sukardji, Untung, 1999, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyo, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta